PENERAPAN KEWAJIBAN IZIN SARANA PELAYANAN KESEHATAN PADA SALON KECANTIKAN DI KECAMATAN SUKAJADI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning

Oleh :

NAMA : PATAR JOSUA SIMANJUNTAK
NPM : 1974201261

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2022

PANTUN

HARI LIBUR PERGI KEKABUPATEN INHU
TIDAK LUPA MAMPIR KE DANAU RAJA
TUNTUN ILMU SAMPAI LANGIT KE TUJUH
AGAR KELAK JADI SEORANG SARJANA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING

TANDA PERSETUJUAN :

NAMA	:	**PATAR JOSUA SIMANJUNTAK**
NPM	:	**1974201261**
JUDUL SKRIPSI	:	**PENERAPAN KEWAJIBAN IZIN SARANA PELAYANAN KESEHATAN PADA SALON KECANTIKAN DI KECAMATAN SUKAJADI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERIZINAN DIBIDANG KESEHATAN**

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

Dosen Pembimbing I	**Dosen Pembimbing II**
Prof. Dr. H. Sudi Fahmi, S.H., M.Hum.	**Dr. H. Bahrun Azmi, S.H., M.H., M.Si**

Mengetahui
Dekan

Dr. Fahmi, S.H., M.H

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM
Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: https://fh.unilak.ac.id, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

N A M A	:	**PATAR JOSUA SIMANJUNTAK**
N P M	:	**1974201261**
FAKULTAS/PROG. STUDI	:	**HUKUM / ILMU HUKUM**
JUDUL SKRIPSI	:	**PENERAPAN KEWAJIBAN IZIN SARANA PELAYANAN KESEHATAN PADA SALON KECANTIKAN DI KECAMATAN SUKAJADI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERIZINAN DIBIDANG KESEHATAN.**
TANGGAL LULUS	:	**17 JUNI 2023**

PANITIA

KETUA

Prof. Dr. H. SUDI FAHMI, S.H., M.Hum.

SEKRETARIS

ANDRIZAL, S.H., M.H.

ANGGOTA

Dr. H. BAHRUN AZMI, S.H., M.H., M.Si.

Dipindai dengan CamScanner

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM
Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: https://fh.unilak.ac.id, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : **PATAR JOSUA SIMANJUNTAK**
NPM : **19742011261**
FAK/PROG.STUDI : **HUKUM / ILMU HUKUM**

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

- Nilai Prestasi Komulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA	**: PATAR JOSUA SIMANJUNTAK**
NPM	**: 1974201261**
Program Studi	: Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **"PENERAPAN KEWAJIBAN IZIN SARANA PELAYANAN KESEHATAN PADA SALON KECANTIKAN DI KECAMATAN SUKAJADI BERDASARKAN PERATURAN DAERApH KOTA PEKANBARU NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN".** Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Juni 2023



PATAR JOSUA SIMANJUNTAK
1974201261

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

Penyusunan skripsi ini melalui proses yang cukup melelahkan, puncaknya adalah dapat dipertahankan dihadapan majelis penguji. Melalui proses yang demikian maka berakhirlah masa studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Oleh karena itu, tidaklah boleh dilupakan jasa dan pengorbanan pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta selama penulis menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Atas peran dan kapasitasnya masing-masing maka penulis memberikan penghargaan tertinggi dan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Junaidi, S.S., M.Hum. selaku Rektor Universitas Lancang Kuning;
2. Wakil Rektor I, II dan III Universitas Lancang Kuning;
3. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
4. Bapak Mhd. Azani, S.Th.I., M.S.I, Ibu Yetti, S.H., M.Hum, Ph.D dan Bapak Irfansyah, S.H., M.H. masing-masing dalam kapasitasnya selaku

Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning serta Bapak Dr,Suhendro, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi;

5. Dosen Pembimbing I atas jasanya memberikan bimbingan terutama dari aspek substansi;
6. Dosen Pembimbing II atas jasanya memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan ilmu dan memfasilitasi pembelajaran sehingga terjadi peningkatan pengetahuan bagi penulis;
8. Seluruh tenaga kependidikan atas pelayanan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
9. Terkhusus buat keluarga tercinta, orang tua, kakak dan adik;
10. Rekan seperjuang selama studi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini.

Pekanbaru, Mei 2021

Patar Josua Simanjuntak

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **I**

LEMBAR PANTUN **II**

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI **III**

KATA PENGANTAR **IV**

DAFTAR ISI **VI**

DAFTAR TABEL **VIII**

DAFTAR GAMBAR **IX**

ABSTRAK **X**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 9

D. Kerangka Teori 10

E. Metode Penelitian 14

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN **20**

A. Tinjauan Umum Kota Pekanbaru 20

B. Tinjauan Umum Kecamatan Sukajadi 26

C. Tinjauan Umum Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru 28

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT IZIN **31**

A. Tinjauan Umum UUD Republik Indonesia Tahun 1945 31

B. Tinjauan Umum Undang Undang..... 35

C. Tinjauan Umum Peraturan Pemerintah 42

BAB IV PEMBAHASAN..... 50

A. Penerapan kewajiban izin sarana pelayanan kesehatan pada salon kecantikan di kecamatan sukajadi berdasarkan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 5 tahun 2004 tentang retribusi pelayanan perizinan dibidang kesehatan... 50

B. Hambatan kewajiban izin sarana pelayanan kesehatan pada salon kecantikan di kecamatan sukajadi berdasarkan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 5 tahun 2004 tentang retribusi pelayanan perizinan dibidang kesehatan... 57

C. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan kewajiban izin sarana pelayanan kesehatan pada salon kecantikan di kecamatan sukajadi berdasarkan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 5 tahun 2004 tentang retribusi pelayanan perizinan dibidang kesehatan 62

BAB V PENUTUP..... 68

A. Kesimpulan 68

B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA..... 71

DAFTAR RIWAYAT HIDUP **72**

LEMBARAN PANTUN **73**

LAMPIRAN **74**

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Populasi dan Sampel 27

ABSTRAK

Latar Belakang Masalah: Dalam mendirikan usaha salon kecantikan dibutuhkan berbagai kelengkapan administrasi berupa izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi terkait sehingga usaha dapat dijalankan secara legal. Adapun berbagai kelengkapan izin usaha salon yang diberlakukan di daerah pekanbaru saat ini yaitu di dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Dan Perizinan Di Bidang Kesehatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 dan 2 bahwa: "Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan dan atau menyelenggarakan sarana pelayanan kesehatan dan yang akan bekerja pada pelayanan kesehatan di daerah wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah. Rumusan Masalah dalam Penelitian ini: *Pertama,* Bagaimanakah Penerapan kewajiban izin sarana pelayanan kesehatan pada salon kecantikan di kecamatan sukajadi berdasarkan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 5 tahun 2004 tentang retribusi pelayanan perizinan dibidang kesehatan. *Kedua*, Bagaimanakah Hambatan Dalam Penerapan kewajiban izin sarana pelayanan kesehatan pada salon kecantikan di kecamatan sukajadi berdasarkan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 5 tahun 2004 tentang retribusi pelayanan perizinan dibidang kesehatan. *Ketiga,* Bagaimanakah Upaya Mengatasi Hambatan Penerapan kewajiban izin sarana pelayanan kesehatan pada salon kecantikan di kecamatan sukajadi berdasarkan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 5 tahun 2004 tentang retribusi pelayanan perizinan dibidang kesehatan. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan empiris. Penerapan kewajiban izin sarana pelayanan kesehatan pada salon kecantikan di kecamatan sukajadi dengan menggunakan teori efektivitas hukum sebagai alat menganalisisnya, seperti faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, kesadaran masyarakat dan kebudayaan. Dari faktor-faktor tersebut problemnya terletak pada faktor penegak hukum, kesadaran masyarakat, dan kebudayaan. Sinergi keseluruhan faktor akan mempengaruhi efektivitas hukum. Oleh karena, ada kelemahan pada penegak hukum, fasilitas, kesadaran masyarakat, Hambatan Dalam Penerapan kewajiban izin sarana pelayanan kesehatan pada salon kecantikan di kecamatan sukajadi berdasarkan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 5 tahun 2004 tentang retribusi pelayanan perizinan dibidang kesehatan Bahwa Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk mengurus izin salon. Upaya Mengatasi Hambatan Penerapan kewajiban izin sarana pelayanan kesehatan pada salon kecantikan di kecamatan sukajadi berdasarkan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 5 tahun 2004 tentang retribusi pelayanan perizinan dibidang kesehatan Bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya ketaatan atas aturan mengurus izin salon yang menjadi kunci sehingga pembinaan, pengaturan, dan pengendalian dan pengawasan akan terlaksana.

Kata Kunci : Izin, Retribusi, Kesehatan, Salon, Kecantikan

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Negara adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan. Pada konteks negara Indonesia, tujuan negara tertuang dalam alenia keempat Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengidentifikasikan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menganut konsep *welfare state* (negara kesejahteraan). Sebagai negara hukum yang mewujudkan kesejahteraan umum, setiap kegiatan di samping harus di orientasikan pada tujuan yang hendak dicapai juga harus berdasarkan dengan hukum yang berlaku sebagai aturan kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.[1]

Untuk mencapai tujuan di atas, peranan administrasi negara dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan sebagai pengambil kebijakan untuk menentukan strategi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.[2] Namun demikian administrasi tidak hanya terbatas dalam pekerjaan korespondensi saja, dalam arti luas administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

[1] Juniarso & Ahmad Sodik, *Hukum Administrasi Negara & Kebilakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2009, hlm. 11

[2] *Ibid*, hlm.13

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untukmenyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.[3]

Pembangunan hukum dan perundang-undangan telah menciptakan sistem hukum dan produk hukum yang mengayomi dan memberikan landasan hukum bagi kegiatan masyarakat dan pembangunan. Kesadaran hukum yang makin meningkat dan makin lajunya pembangunan menuntut terbentuknya sistem hukum nasional dan produk hukum yang mendukung dan bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pembangunan hukum selanjutnya masih perlu memperhatikan peningkatan kesadaran hukum, peningkatan pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten dan konsekuen, peningkatan aparat hukum yang berkualitas dan bertanggung jawab, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai.[4]

Untuk mencapai tujuan tersebut dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa suatu negara memerlukan beberapa unsur pendukung, salah satunya adalah tersedianya sumber penerimaan yang memadai dan dapat diandalkan.

[3] H.A.W. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 36

[4] Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum,* Sinar Baru, Bandung, 2000, hlm. 10.

Sumber-sumber penerimaan ini sangat penting untuk menjalankan kegiatan dari masing-masing tingkat pemerintahan, karena tanpa adanya penerimaan yang cukup maka program-program pemerintah tidak akan berjalan secara maksimal. Semakin luas wilayah, semakin besar jumlah penduduk, semakin kompleks kebutuhan masyarakat maka akan semakin besar dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Menurut *Sjachan Basah*, izin merupakan salah satu perwujudan kewenangan pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat. Izin dalam pandangannya merupakan ujung tombak dari instrument hukum yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret sektor kehidupan yang beraneka ragam.[5] Perizinan merupakan salah satu alat kebijakan yang efektif digunakan oleh pemerintah untuk menggerakkan perkembangan dunia usaha selain itu juga dapat dimanfaatkan untuk menambah pendapatan asli daerah melalui perizinan, sehingga adanya tindakan illegal dalam dunia usaha yang tidak menggunakan suatu izin dalam menjalankan usahanya tentunya dapat merugikan daerah.

Salon menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah ruangan yang ditata dengan baik tempat menerima tamu, tempat menata rambut. Salon kecantikan adalah salon (tempat khusus) untuk wanita merawat kecantikannya (rambut, wajah, kulit, kuku, dan sebagainya). Dalam menjalankan usaha salon kecantikan dibutuhkan

[5] Sjachran Basah, *Sekilas Lintas Perizinan sebagai Ujung Tombak Pemerintahan, Majalah Pajajaran Nomor 012*, UNPAD, Bandung, 1993, hlm, 25

perencanaan yang baik, mulai dari manajemen yang tepat seperti pengadaan sumber daya manusia dan fasilitas penunjang.[6]

Salon kecantikan merupakan usaha yang bergerak dibidang jasa pelayanan kecantikan dengan menyediakan fasilitas dan pelayanan yang bertujuan untuk merawat, mempertahankan, menambah kecantikan tubuh serta mengembalikan kesegaran dan keindahan tubuh seseorang dengan menggunakan alat dan bahan kosmetik dan dikerjakan oleh ahli kecantikan

Dalam mendirikan usaha salon kecantikan dibutuhkan berbagai kelengkapan administrasi berupa izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi terkait sehingga usaha dapat dijalankan secara legal. Adapun berbagai kelengkapan izin usaha salon yang diberlakukan di daerah pekanbaru saat ini yaitu di dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Dan Perizinan Di Bidang Kesehatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Dan Perizinan Di Bidang Kesehatan, menjelaskan bahwa: “Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan dan atau menyelenggarakan sarana pelayanan kesehatan dan yang akan bekerja pada pelayanan kesehatan di daerah wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah”.

Izin penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan swasta terdiri dari:

a. Izin balai pengobatan
b. Izin rumah bersalin

[6] Badudu-zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 1206.

c. Izin optik
d. Izin rumah sakit
e. Izin tanda nomor sertifikat penyuluhan industri rumah tangga, makanan dan minuman
f. Izin toko obat
g. Izin apotik
h. Izin salon
i. Izin praktek dokter umum/dokter gigi
j. Izin praktek spesialis
k. Izin praktek bidan/perawat
l. Izin fisioterapi
m. Pendaftaran pengobatan tradisional
n. Izin laboratorium
o. Izin praktek berkelompok dokter spesialis/dokter gigi spesialis
p. Izin operasional pest control, termite control dan fumigasi

Jadi berdasarkan penjelasan tersebut, salon termasuk di dalam Izin penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan swasta. Kemudian untuk memperoleh izin pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dengan pedoman dan persyaratan yang akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

Selanjutnya pada ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Dan Perizinan Di Bidang Kesehatan dijelaskan juga bahwa :

1. Perizinan di bidang kesehatan, izinnya berlaku jangka waktu 5 (lima) tahun dan harus diperbaharui kembali 3 (tiga) bulan akan habis masa berlakunya.
2. Setiap pemegang izin diwajibkan mendaftar ulang atau (registrasi) setiap tahunnya terhadap izin yang dimilikinya.

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh

masyarakat. Perizinan maksudnya dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi sertifikat, penentuan kuota dan izin untuk melaksanakan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan.[7]

Perizinan berfungsi sebagai fungsi penertib dan sebagai pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar setiap bentuk kegiatan masyarakat tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Izin berfungsi sebagai pengaturan merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Norma penutup dalam rangkaian norma hukum. Wujud dariketetapan ini salah satunya adalah izin. Berdasarkan jenis - jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu, atau ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan.

Adapun data perizinan salon di Kecamatan Sukajadi yang penulis dapatkan yaitu hanya terdapat 2 salon kecantikan yang telah mempunyai izin, Berdasarkan data-data tersebut di atas, dapat dikatakan sedikit sekali yang melakukan pengurusan izin atas kegiatan salon, padahal di kecamatan sukajadi salon sangat banyak dijalankan yaitu sebanyak 18 salon namun yang memiliki izin hanya 2 salon saja,

[7] Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 170

dengan keadaan tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa terjdinya kesenjangan hokum antara *das solen da sein* sehingga sangat memberikan dampak yang tidak baik bagi pembangunan di Kota Pekanbaru, karena seharusnya dengan adanya perizinan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam bentuk kontribusi pembayaran retribusi terhadap usaha salon, namun dengan kurangnya pengusaha salon yang tidak melakukan pengurusan maka sangat merugikan Kota Pekanbaru.

Jadi atas hal tersebut dapat penulis katakan bahwa masih banyak pengusaha salon yang tidak memiliki dan tidak mengurus izin salonnya, yang pada dasarnya sangat bertentangan dengan Ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Perizinan Di Bidang Kesehatan yang menyatakan setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan atau menyelenggarakan sarana pelayanan kesehatan dan yang akan bekerja pada pelayanan kesehatan di daerah wajib memiliki izin dari pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul "**Penerapan kewajiban izin sarana pelayanan kesehatan pada salon kecantikan di kecamatan sukajadi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Perizinan dibidang Kesehatan"**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan kewajiban izin sarana pelayanan kesehatan pada salon kecantikan di Kecamatan Sukajadi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Perizinan dibidang Kesehatan?
2. Bagaimana Hambatan Dalam Penerapan kewajiban izin sarana pelayanan kesehatan pada salon kecantikan di Kecamatan Sukajadi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Perizinan dibidang Kesehatan?
3. Bagaimana Upaya Mengatasi Hambatan Penerapan kewajiban izin sarana pelayanan kesehatan pada salon kecantikan di Kecamatan Sukajadi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Perizinan dibidang Kesehatan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a) Untuk menjelaskan Penerapan kewajiban izin sarana pelayanan kesehatan pada salon kecantikan di Kecamatan Sukajadi berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Perizinan dibidang Kesehatan.

b) Untuk menjelaskan hambatan Penerapan kewajiban izin sarana pelayanan kesehatan pada salon kecantikan di Kecamatan Sukajadi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Perizinan dibidang Kesehatan.

c) Untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan dalam Penerapan kewajiban izin sarana pelayanan kesehatan pada salon kecantikan di Kecamatan Sukajadi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Perizinan dibidang Kesehatan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Untuk penulis, penelitian ini berguna meningkatkan pengetahuan dan manfaat dalam bidang hukum khususnya mengenai masalah yang diteliti sekaligus sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

b. Untuk akademis, penelitian ini berguna dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam kajian ilmu hukum mengenai masalah yang diteliti sekaligus diharapkan bagi peneliti selanjutnya sebagai referensi.

c. Untuk Instansi, memberikan kontribusi bagi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengambil suatu kebijakan dalam penyelesaian permasalahan tersebut.

D. Kerangka Teori

1. Teori Otonomi Daerah

Pengertian dari otonomi daerah secara harfiah adalah berasal dari kata "Otonomi dan daerah". Dalam bahasa Yunani, "*otoni*" berasal dari kata "*autos*" yang berarti "sendiri" dan "*nomos*" yang berarti aturan dan undang-undang". Dengan demikian otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna untuk mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.[8]

Menurut pakar Sugeng Istianto, otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Sementara itu Ateng Syarifudin mengatakan mengartikan otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian yang dimiliki daerah tetapi bukan kemerdekaan, melainkan hanya kebebasan yang terbatas atau kemandirian yang terwujud melalui pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggung jawabkan.[9]

Menurut Mariun, Otonomi daerah adalah kebebasan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah yang memungkinkan mereka untuk membuat inisiatif sendiri dalam rangka mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya sendiri. Otonomi daerah merupakan kebebasan untuk dapat berbuat sesuai

[8] Suharizal, Muslim chaniago, *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*, Thafa Media, Yogyakarta,2017, hlm.52.

[9] *Ibid*. 53

dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sedangkan *Philip Malwood* mengartikan Otonomi daerah adalah suatu pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sendiri di mana keberadaannya terpisah dengan otoritas yang diserahkan oleh pemerintah guna mengalokasikan sumber material yang bersifat substansial mengenai fungsi yang berbeda.[10]

Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 *juncto* (jo.) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah adalah Hak, Wewenang, dan Kewajiban Daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengelola urusan dan kepentingan masyarakat daerah sendiri sesuai dengan undang-undang yang telah dibuat. Otonomi daerah juga diadakan untuk daerah itu sendiri dan juga untuk kepentingan daerah itu sendiri.

Secara konseptual, penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada tiga tujuan utama, yakni sebagai berikut:[11]

a) Tujuan politik

Hal yang diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Daerah.

b) Tujuan administratif

Tujuan administratif perwujudan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah pembagian urusan antara pemerintah

[10] Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018,hlm.13.

[11] *Ibid*.14

pusat dan daerah, termasuk sumber daya keuangan, serta pembaharuan manajemen birokrasi di pemerintah daerah.

c) Tujuan ekonomi

Adapun tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah realisasi dari peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indicator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

2. Teori Perizinan

Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Dengan dikeluarkannya izin, maka orang-orang yang memohonnya kepada pemerintah akan dapat melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan materi yang ada dalam konsep izin itu. Tidaklah mudah memberikan definisi apa yang dimakud dengan izin. Hal ini disebabkan karena antara para pakar tidak terdapat persesuaian paham, masing-masing melihat dari sisi yang berlainan terhadap objek yang didefinisikannya. Sukar memberikan definisi bukan berarti tidak terdapat definisi, bahkan ditemukan sejumlah definisi yang beragam.[12]

Menurut *E. Utrecht*, Izin (*vergunning*) adalah: izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan hal yang dilarang menjadi boleh.[13] "Bilamana membuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masingmasing hal konkrit, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankannya perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*)".

[12] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 205

[13] E. Utrecht dalam Bacshan Mustafa, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1985, hlm.108

Menurut *N.M. Spelt* dan *J.BM. Ten BergeL* Dari uraian di atas bahwa kebijakan perizinan merupakan kebijakan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dalam keadaan tertentu menyimpang dari peraturan tersebut. Maksudnya demi kepentingan umum pemerintah mengeluarkan izin berdasarkan kebijaksanaan dengan dasar oleh karena belum adanya peraturan untuk itu dengan tidak melanggar peraturan yang berlaku.[14]

Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuanketentuan larangan perundangan". Di samping itu bahwa pemerintah yang menetapkan kebijaksanaan perizinan sudah tentu sebagai perwujudan pengawasan dari pemerintah terhadap aktivitas masyarakat sehingga tercipta suatu keteraturan.

Pengawasan sebagai usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana.[15] Fungsi pengawasan yang dilakukan terhadap aset daerah memperhatikan pelaksanaan fungsi manajemen seperti fungsi perencanaan pengorganisasian dan penggerakan. Salah satu fungsi pengawasan yang efektif untuk diterapkan adalah pengawasan fungsional, karena setiap gejala penyimpangan akan lebih mudah dan lebih cepat diketahui. Dalam melaksanakan keempat dari fungsi manajemen tersebut secara baik, akan secara otomatis menunjang pencapaian tugas-tugas pokok yang sesuai dengan yang direncanakan.[16]

[14] N.M. Spelt dan J.BM. Ten Berge Dalam Philipus M. Hadjon, *Op.,Cit.*, hlm. 12
[15] Sukanto Reksohadiprodjo, *Dasar-dasar Manajemen*, BPFE, Yogyakarta, 2008, hlm. 63
[16] Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hlm.13.

Menurut *Sjachan Basah*, izin merupakan salah satu perwujudan kewenangan pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat. Izin dalam pandangannya merupakan ujung tombak dari instrument hukum yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret sektor kehidupan yang beraneka ragam.[17]Pemberian izin terhadap pihak yang mengajukan permohonan izin dapat diartikan sebagai suatu keputusan yang memperkenankan kepada pihak pemohon untuk melakukan tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang, dalam hal ini pemerintah diberikan kewenangan untuk menolak permohonan izin jika pihak permohonan izin tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan.

E. Metode Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian ini secara baik dan terarah, diperlukan suatu metode sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk menjawab hasil dari masalah dan menganalisa pokok permasalahan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis. Penelitian dilakukan dengan survey untuk mendapatkan data dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa observasi, dan wawancara.[18] Sedangkan dilihat dari sifat penelitian tersebut bersifat deskriptif, yaitu penelitian terhadap keberadaan Salon Kecantikan di sekitar Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan

[17] Sjachran Basah, *Op.,Cit*, hlm. 25
[18] Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 50.

Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Perizinan Di Bidang Kesehatan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, Adapun alasan Penulis memilih Kecamatan sukajadi adalah salah satu Wilayah Kecamatan yang berkembang paling pesat sehingga banyak keberadaan salon kecantikan yang tidak memenuhi syarat administrasi dan izin sesuai peraturan perundang – undangan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah himpunan objek yang mempunyai ciri – ciri yang sama. Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi.[19] Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dipergunakan untuk menemukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari populasi.[20]

a. Populasi

Dalam penelitian ini, yang menjadi Populasi adalah :

1. Kepala Bidang Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
2. PC PAFI Kota Pekanbaru.
3. Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru .

[19] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 95.

[20] Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 271.

4. Pelaku Usaha Salon Kecantikan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru..

b. Sampel

Dalam penelitian ini, yang menjadi Sampel adalah :

1. Kepala Bidang Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru 1 orang.
2. Ketua PC PAFI Kota Pekanbaru sebanyak 1 orang.
3. Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sebanyak 1 orang.
4. Pelaku Usaha Salon Kecantikan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru 5 orang.

Dalam penetapan sampel, penulis menggunakan *random sampling*, maka jumlah sampel yang mewakili jumlah populasi.

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No.	Responden	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1.	Kepala Bidang Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru	1	1	100
	Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	1	1	100
3.	Pelaku Usaha Salon Kecantikan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru	18	5	30
4.	Pengurus Cabang Persatuan Ahli Farmasi Indonesia	1	1	100

4. Sumber Data

Data yang diambil dalam penelitian ini dikelompokkan dalam :

a. Data Primer

Data Primer adalah data atau informasi yang langsung penulis dapatkan dari sampel penelitian. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan melakukan wawancara.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang penulis peroleh dari bahan – bahan perpustakaan berupa Undang – Undang, buku – buku dan pendapat para pakar hukum yang berhubungan dengan penulisan.

c. Data Tertier

Data Tertier adalah data yang diperoleh penulis melalui kamus, ensiklopedi, dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung Data Primer dan Data Sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung bagaimana bentuk mendapatkan perizinan terhadap salon kecantikan di kecamata sukajadi.
b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mendapatkan keterangan – keterangan secara lisan melalui dialog dengan Responden

tentang hal – hal yang berhubungan dengan pelaksanaan izin kesehatan salon kecantikan wilayah Kecamatan Sukajadi.

c. Kajian Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mencari dan membaca literatur – literatur yang berkaitan dengan permasalahan.

6. Analis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif yaitu metode yang memberikan gambaran secara umum dan sistematis, dan akurat tentang objek penelitian dengan meneliti dan membahas data yang diperoleh untuk dianalisis, kemudian dikaji menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Perizinan Di Bidang Kesehatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibuat oleh peneliti maka peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan kewajiban izin sarana pelayanan kesehatan pada salon kecantikan di kecamatan sukajadi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Perizinan Dibidang Kesehatan bahwa Retribusi Pelayanan Dan Perizinan surat izin usaha Salon terkategori belum cukup terimplementasi dalam penelitian masih terdapat pemilik salon yang belum mengurus atau mengantongi izin salon sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Perizinan di bidang Kesehatan.
2. Hambatan Dalam Penerapan kewajiban izin sarana pelayanan kesehatan pada salon kecantikan di Kecamatan Sukajadi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Perizinan di bidang Kesehatan Bahwa masih kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru sehingga masih banyaknya pengusaha yang tidak mendengarkan himbauan pemerintah dalam pengurusan perpanjangan izin usaha Salon.

3. Upaya Mengatasi Hambatan Penerapan kewajiban izin sarana pelayanan kesehatan pada salon kecantikan di Kecamatan Sukajadi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Perizinan di Bidang Kesehatan Bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya ketaatan atas aturan mengurus izin salon yang menjadi kunci sehingga pembinaan, pengaturan, dan pengendalian dan pengawasan akan terlaksana.

B. Saran

Relevan dengan kesimpulan di atas tampak suatu problem atau kelemahan, maka untuk itu penulis menyampaikan saran sebagai berikut.

1. Terhadap kewajiban penerapan izin salon Seharusnya pengawasan yang dilakukan secara rutin untuk memeriksa izin usaha Salon di Kecamatan Sukajadi agar tujuan peraturan daerah ini bisa tercapai dengan maksimal dan baik.
2. Pemerintah kota pekanbaru di sini harus melakukan koordinasi dalam memberikan sanksi yang tegas terhadap pengusaha apotek yang tidak memilik izin dan tidak memperpanjang surat izinnya.
3. Di harapkan smua pelaku usaha khusus nya di bidang salon kecantikan untuk wajib mengurus izin guna untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengadaan kesehatan di salon kecantikan, sebab salon kecantikan merupakan bidang

usaha yang banyak mempergunakan, alat kesehatan, maka dari itu dengan mengurus izin sarana pelayanan kesehatan untuk salon kecantikan pelaku usaha ikut serta membantu pemerintah untuk pengawasan dan pengendalian di bidang kesehatan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

A Rosyid Al Atok, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*Malang: Setara Pers, 2015

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010

Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018,hlm.13

Badan Pusat Statistik, *Kota Pekanbaru Dalam Angka 2020*, hlm. 3.

Badudu-zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008

E. Utrecht dalam Bacshan Mustafa, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1985

Juniarso & Ahmad Sodik, *Hukum Administrasi Negara & Kebilakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2009

H.A.W. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Indra Perwira, *Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia*, dalam Bagir Manan, et.al., *Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia*, PSKN FH UNPAD, Bandung, 2009

Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998

N.M. Spelt dan J.BM. Ten Berge Dalam Philipus M. Hadjon,

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara,* Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum,* Sinar Baru, Bandung, 2000,

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, cetakan keenam, 2006

Sjachran Basah, *Sekilas Lintas Perizinan sebagai Ujung Tombak Pemerintahan, Majalah Pajajaran Nomor 012,* UNPAD, Bandung, 1993

Suharizal, Muslim chaniago, *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*, Thafa Media, Yogyakarta,2017

Sukanto Reksohadiprodjo, *Dasar-dasar Manajemen*, BPFE, Yogyakarta, 2008